

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI BOEDEL PAILIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Juridical Analysis of the Legal Status of Crypto Assets as Part of the Bankruptcy Debtor Assets and the Legal Protection for Curators in Indonesian Bankruptcy Law

Syafa Savira Cahya^{1*}, Immanuel Putra Desian Siregar², Nasywa Ananda Herliana³
^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: syafa22002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The development of digital technology has given rise to new forms of wealth, one of which is crypto assets that are increasingly used in various economic activities. At the same time, however, this development raises legal issues when such assets are associated with bankruptcy in Indonesia. Although crypto assets have been recognized as commodities that may be traded on futures exchanges, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations does not explicitly regulate their status as part of the bankruptcy debtor asset when a bankrupt debtor possesses crypto assets as part of their wealth. This research analyzes the legal status of crypto assets as part of the bankruptcy debtor asset based on the principle of integration in bankruptcy law and examines the form of legal protection afforded to curators in the administration and liquidation of crypto assets that have a high level of value volatility. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification to examine the legal vacuum or ambiguity regarding the status of crypto assets within the bankruptcy regime. The findings show that crypto assets may be classified as part of the bankruptcy debtor asset throughout as they constitute economically valuable property belonging to the debtor, in line with the principle of integration which views bankruptcy as a unified system of seizure over all debtor assets. However, the volatility of crypto asset prices creates legal risks for curators when management or liquidation decisions are considered untimely or fail to generate optimal value for creditors, thereby necessitating a normative construction of legal protection for curators that balances creditor interests and curator accountability in Indonesian bankruptcy practice.*

Keywords: *Crypto Assets, Bankruptcy Debtor Asset, Bankruptcy, Curator, Legal Protection.*

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 585

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru salah satunya berupa aset kripto yang semakin banyak digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Namun, pada saat yang sama perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum ketika aset tersebut dikaitkan dengan kepailitan di Indonesia. Meskipun aset kripto telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum secara tegas mengatur kedudukannya sebagai bagian dari harta atau boedel pailit ketika debitor pailit memiliki aset kripto sebagai bagian dari kekayaannya. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum aset kripto sebagai boedel pailit berdasarkan asas integrasi dalam hukum kepailitan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap kurator dalam pengurusan dan pemberesan aset kripto yang memiliki tingkat volatilitas nilai yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis untuk menganalisa kekosongan atau kaburnya norma hukum terkait status aset kripto dalam rezim kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari boedel pailit sepanjang memenuhi unsur sebagai kekayaan debitor yang bernilai ekonomis, sejalan dengan asas integrasi yang memandang kepailitan sebagai satu kesatuan sistem penyitaan atas seluruh harta debitor. Namun, volatilitas harga aset kripto menimbulkan risiko hukum bagi kurator apabila keputusan pengelolaan atau likuidasi dianggap tidak tepat waktu atau tidak menghasilkan nilai optimal bagi kreditor sehingga dibutuhkan konstruksi normatif perlindungan hukum bagi kurator yang mampu menyeimbangkan kepentingan kreditor dan akuntabilitas kurator dalam praktik kepailitan di Indonesia.

Kata kunci: Aset Kripto, Boedel Pailit, Kepailitan, Kurator, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, termasuk dalam bertransaksi dan berinvestasi. Transformasi ini membuka ruang bagi munculnya aset kripto (*cryptocurrency*) yang dalam satu dekade terakhir mengalami pertumbuhan penggunaan dan volume transaksi yang sangat pesat, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Sebagai respon terhadap perkembangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto asset*) (“**Permendag 99/2018**”) menetapkan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Pengaturan yang mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka ini memperkuat legitimasi aset kripto sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang sah, di mana penerimaan tersebut juga dipertegas dengan kebijakan perpajakan yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (“**PPN**”) dan Pajak Penghasilan (“**PPh**”) atas transaksi aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (“**Permenkeu 68/PMK.03/2022**”), sehingga hal ini semakin memperkuat legitimasi dan minat publik terhadap instrumen investasi ini. Seiring meningkatnya

popularitas dan nilai ekonomi aset kripto termasuk lonjakan harga *Bitcoin* yang menembus rekor tertingginya mulai muncul berbagai persoalan hukum baru, salah satunya ketika debitor memiliki aset kripto sebagai bagian dari kekayaannya dan mengalami kepailitan. Kondisi ini menjadikan keberadaan aset kripto dalam proses kepailitan semakin relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Meskipun tren penggunaan aset kripto terus meningkat, kerangka hukum kepailitan di Indonesia belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai statusnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) tidak secara eksplisit menetapkan kriteria benda yang dapat dimasukkan sebagai harta pailit. Beberapa ketentuan, seperti Pasal 98, Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 108 hanya menyebutkan jenis-jenis harta tertentu seperti surat, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya. Dalam praktik kepailitan, yang umumnya dicatat sebagai boedel pailit adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan jaminan oleh lembaga keuangan (Mardatillah, 2023). Namun, karena UU 37/2004 disusun sebelum berkembangnya aset kripto, tidak ada norma yang secara jelas memasukkan atau mengecualikannya sebagai bagian dari boedel pailit. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan aset kripto sebagai harta pailit, yang disisi lain dalam Pasal 21 juncto Pasal 22 UU 37/2004 menetapkan bahwa seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit dijatuhkan otomatis menjadi bagian dari boedel pailit. Dengan seperti itu, aset kripto sebagai kekayaan bernilai ekonomis berpotensi untuk dikualifikasikan sebagai harta pailit meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Status dan kedudukan hukum aset kripto sebagai boedel pailit di sisi lain juga menghadirkan isu lainnya sehubungan dengan bagaimana seorang kurator dapat melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan aset tersebut secara efektif. Pasal 72 UU 37/2004 mengatur bahwa “*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*”. Ketentuan ini menuntut kurator untuk memahami karakteristik setiap jenis aset yang dikelolanya, tidak terkecuali pada aset kripto yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai bagian dari boedel pailit. Berbeda dari aset konvensional pada umumnya, nilai aset kripto sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global yang begitu cepat dan mengalami volatilitas harga yang ekstrim dalam waktu singkat.

Karakteristik ini menimbulkan risiko hukum bagi kurator, terutama jika tindakan pengelolaan atau likuidasi aset dianggap tidak tepat waktu atau tidak menghasilkan nilai optimal bagi kreditor. Kurangnya pemahaman terhadap pola fluktuasi harga atau mekanisme teknis penguasaan aset kripto menjadi permasalahan yang sangat krusial karena akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan oleh kurator. Keputusan menjual aset yang dilakukan terlalu cepat, terlalu lambat, atau tanpa pertimbangan memadai mengenai pergerakan pasar dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang mengakibatkan berkurangnya nilai harta pailit, yang pada akhirnya menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi kurator. Maka dari itu, untuk dapat melindungi kurator sekaligus tetap menjaga kepentingan kreditor, ini menjadi celah yang menegaskan urgensi terkait perlindungan hukum apa yang seharusnya diberikan kepada kurator dalam menghadapi aset dengan tingkat fluktuasi nilai setinggi aset kripto. Berdasarkan penjabaran tersebut, ditemukan dua permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum aset kripto sebagai bagian dari boedel pailit ditinjau berdasarkan asas integrasi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kurator dalam implikasi mekanisme pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit berupa aset kripto dengan adanya risiko nilai volatilitas?

2. KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas keterkaitan aset kripto dengan rezim kepailitan di Indonesia berjudul “Keabsahaan Bitcoin Sebagai Objek Jaminan Dalam Kepailitan”. Penelitian tersebut mengkaji kedudukan bitcoin sebagai aset kripto ditinjau dari perspektif KUH Perdata dan hukum positif Indonesia, khususnya terkait keabsahannya sebagai objek jaminan umum dalam kepailitan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bitcoin merupakan benda tidak berwujud (*intangible asset*) yang bersifat bergerak, memiliki nilai ekonomis, dapat dilekatkan hak milik, serta memenuhi unsur sebagai objek jaminan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, sehingga dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit.

Penelitian selanjutnya berjudul “Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”. Penelitian ini secara normatif menganalisis bitcoin sebagai bagian dari aset debitor pailit, dengan menitikberatkan pada persoalan pembuktian kepemilikan, karakteristik bitcoin sebagai aset digital, serta hambatan kurator dalam pengurusan harta pailit berupa bitcoin. Penelitian tersebut menegaskan bahwa bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta pailit karena memiliki nilai ekonomis dan merupakan bagian dari kekayaan debitor, namun pada saat yang sama menyoroti adanya kesulitan praktis dalam penguasaan dan pemberesan aset tersebut.

Sedangkan dalam penelitian yang disusun oleh penulis, secara khusus memfokuskan kajian pada kedudukan hukum aset kripto sebagai bagian dari boedel pailit ditinjau berdasarkan asas integrasi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia serta mengembangkan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator dalam mekanisme pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit berupa aset kripto yang memiliki risiko volatilitas nilai tinggi, sehingga penelitian ini tidak hanya menegaskan legitimasi aset kripto sebagai bagian dari harta pailit, tetapi juga menawarkan konstruksi normatif untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan perlindungan tanggung jawab bagi kurator dalam praktik kepailitan di Indonesia.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kepailitan

Pasal 1 angka 1 UU 37/2004 mendefinisikan bahwa “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*”. Untuk dapat dinyatakan sebagai debitor pailit, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yakni terdiri atas: (a) Adanya utang; (b) Terdapat minimal dua kreditor atau lebih (Prinsip *Concursus Creditorum*); (c) Salah satu utang diantara para kreditor telah jatuh tempo dan dapat ditagih ; dan (d) Adanya Permohonan Pailit.

Kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk melakukan penyitaan atas seluruh kekayaan debitor guna dibagikan secara adil kepada para kreditornya di bawah pengawasan pengadilan, yang didasarkan pada prinsip *paritas creditorium* yakni keadaan di mana seluruh kreditor memiliki kesamaan hak atau kedudukan untuk menagih piutangnya secara bersama-sama terhadap harta kekayaan debitor (Fuady, 2013, p. 3). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 21 UU 37/2004 yang menganut pendekatan secara umum atau menyeluruh terhadap harta atau boedel pailit debitor dengan menyatakan bahwa harta atau aset debitor pailit meliputi seluruh kekayaan atau harta debitor pada saat putusan pailit dijatuhkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. UU 37/2004 tidak mengatur secara eksplisit mengenai kualifikasi harta debitor yang termasuk dalam harta atau boedel pailit, melainkan hanya pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 (Fuady, 2013, p. 3). Pendekatan ini berkaitan erat dengan asas integrasi dalam UU 37/2004 yang memandang kepailitan sebagai satu kesatuan sistem hukum dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional untuk menjamin efektivitas dalam penyelesaian utang-piutang. Artinya, objek boedel pailit dapat mencakup seluruh kekayaan debitor yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, termasuk dalam hal kedudukan aset kripto yang pengaturannya tidak termaktub dalam UU 37/2004 namun tidak serta merta meniadakan kemungkinan pengkualifikasiannya sebagai boedel pailit selama aset tersebut memenuhi unsur kekayaan debitor dan bernilai ekonomis.

2. Tanggung Jawab Kurator

Dalam kerangka hukum kepailitan di Indonesia, kewenangan atribusi untuk mengelola dan melikuidasi aset debitor berada di tangan Kurator serta Balai harta Peninggalan. Masa pemberesan aset untuk kepentingan kreditor memiliki kompleksitas yang sangat tinggi pada rangkaian prosedur yang harus ditempuh Kurator untuk merealisasikan tahap tersebut supaya berjalan dengan lancar dan adil. Kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit dipertegas melalui definisi Kurator dalam Pasal 1 angka (5) UU 37/2004 yang menjelaskan bahwa *“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.”*

Dalam menjalankan perannya melakukan pemberesan harta pailit, terdapat beberapa tugas dan wewenang kurator yang tertuang dalam UU 37/2004, diantaranya:

a. Kurator Dapat Menjalankan Tugas

Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 37/2004. Kewenangan ini berlaku mutlak meskipun terdapat upaya hukum lain seperti kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Parwoto Wignjosumarto menjelaskan bahwa terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal dijatuhkannya putusan pailit, seorang kurator dapat langsung melaksanakan tugasnya terhadap harta pailit milik debitor tanpa penundaan (Wignjosumarto, 2001, p. 51).

b. Kurator Dapat Mengambil Alih Perkara dan Meminta Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor

Kurator memiliki wewenang luas dalam aspek litigasi. Apabila terdapat tuntutan hukum yang sedang berjalan melawan debitor, perkara tersebut harus ditangguhkan agar kurator dapat memilih untuk menolak atau menerima perkara setiap waktu (Ondang, 2017, p. 34). Kurator berwenang untuk mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum debitor sebelum pailit yang merugikan kreditor, selama dapat dibuktikan bahwa debitor dan pihak ketiga mengetahui potensi kerugian tersebut. Dengan mengacu pada Pasal 36 UU 37/2004, kurator juga berwenang untuk menentukan kelanjutan dari perjanjian timbal balik yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh debitor.

c. Tindakan Kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1), jika kurator melakukan perbuatan tanpa izin hakim pengawas, padahal seharusnya izin tersebut diperlukan, perbuatan itu tetap sah dan mengikat pihak ketiga. Munir Fuady menjelaskan bahwa hal tersebut tidak berarti kurator bertindak sembarangan. Sebelum bertindak, kurator harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kewenangan dari kurator, momen yang tepat dari segi ekonomi atau bisnis, pihak yang diperlukan seperti hakim pengawas, dan cara yang ditempuh secara hukum (Fuady, 1999, p. 44).

d. Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit.

Kurator berwenang menyimpan aset milik debitor untuk kepentingan harta pailit. Berdasarkan Pasal 108 UU 37/2004, kurator memikul tugas untuk mengamankan harta pailit serta menyimpan seluruh dokumen, uang, perhiasan, dan surat berharga. Tidak hanya itu, Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas. Makna “disimpan oleh kurator sendiri” tidak menutup kemungkinan penyimpanan efek dilakukan melalui lembaga kustodian, namun tanggung jawab atas aset tetap berada di bawah nama debitor pailit yang diwakili oleh kurator (Ondang, 2017, p. 36).

3. Aset Kripto

Pasal 1 Permendag 99/2018 menegaskan bahwasannya aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan objek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, di mana pengaturannya secara lebih lanjut juga telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) dalam peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Aset Kripto merupakan representasi digital dari nilai yang menggunakan teknologi kriptografi, khususnya blockchain, untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara luas (Priambodo, 2022, p. 2). Berbeda dengan uang konvensional, aset kripto tidak diterbitkan oleh otoritas moneter dan bersifat terdesentralisasi. Karakteristik utama aset kripto meliputi sifat digitalnya yang tidak berwujud (*intangible*) dan memiliki tingkat volatilitas harga yang tinggi akibat dipengaruhi oleh dinamika pasar global, sehingga keberadaannya belum dapat dilepaskan dari

faktor-faktor risiko dalam hal keamanan teknologi, pengaturan dan legalitas, maupun risiko pasar itu sendiri yang sangat luas.

Permenkeu 68/PMK.03/2022 mengatur bahwasanya setiap transaksi aset kripto secara resmi akan dikenakan PPN dan PPh. Secara yuridis, pengakuan aset kripto sebagai objek perdagangan dan objek pajak ini menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan aset kripto sebagai benda bernilai ekonomis yang sah dalam koridor hukum. Oleh karena itu, aset kripto dapat diposisikan sebagai bagian dari kekayaan debitor yang relevan dalam konteks kepailitan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU 37/2004.

4. Jaminan Umum

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) mengartikan jaminan umum sebagai seluruh benda kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun akan ada, yang menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utangnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditor tertentu melainkan hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang atau proporsional untuk seluruh kreditor sesuai dengan jumlah besarnya piutang masing-masing berdasarkan prinsip *ponds-ponds gelijk*. Sistem ini menempatkan kreditor dalam posisi sebagai kreditor konkuren yang artinya mereka memiliki hak secara setara tanpa ada pihak yang diutamakan (Fauzan *et.al.*, 2025, p. 2). Jaminan umum merupakan jenis jaminan yang diatur oleh undang-undang tanpa memerlukan kesepakatan terlebih dahulu antara pihak-pihak terkait.

Di samping itu, Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa hasil penjualan segala harta kebendaan debitor dibagi secara seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali terdapat kreditor yang memiliki alasan yang sah untuk didahulukan atau dikenal sebagai hak preferen. Pelaksanaan jaminan umum menjadi dasar normatif dalam mekanisme kepailitan sekaligus sebagai bentuk legitimasi bahwa seluruh kekayaan debitor, termasuk aset yang bersifat tidak berwujud dan belum diatur secara regulasi karena kebaruannya seiring dengan perkembangan zaman, berpeluang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditornya selama aset tersebut berada dalam penguasaan debitor dan memiliki nilai ekonomis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisa kekosongan atau kaburnya norma hukum terkait status aset kripto dalam rezim kepailitan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan terkait komoditas berjangka (Bappebti). Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli yang relevan dengan konsep harta pailit dan karakteristik aset digital.

Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan menelaah secara sistematis bahan-bahan hukum tersebut. Analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada interpretasi norma hukum untuk menjawab isu mengenai kedudukan aset kripto berdasarkan asas integrasi, serta merumuskan

konstruksi perlindungan hukum bagi kurator dalam menghadapi risiko volatilitas nilai aset saat proses pemberesan harta pailit.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kedudukan hukum aset kripto sebagai bagian dari boedel pailit ditinjau berdasarkan asas integrasi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Kedudukan hukum aset kripto sebagai bagian dari boedel pailit perlu dianalisis secara sistematis melalui pendekatan asas integrasi sebagaimana yang dianut dalam UU 37/2004. Asas integrasi menempatkan hukum kepailitan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sistem hukum perdata materiil dan hukum acara perdata nasional (Hutagalung, 2022, p. 96). Konsekuensinya, penentuan apakah suatu objek dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit tidak semata-mata bergantung pada penyebutan eksplisit dalam UU 37/2004, melainkan harus ditafsirkan secara sistemik dengan mengacu pada konsep kekayaan, benda, dan hak kebendaan dalam hukum perdata. Dalam konteks ini, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai aset kripto dalam UU 37/2004 tidak dapat serta-merta diartikan sebagai pengecualian aset kripto dari boedel pailit.

Pasal 21 UU 37/2004 secara tegas menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Norma ini menunjukkan pendekatan universal terhadap harta debitor (universalitas boedel pailit), yang menegaskan bahwa pada prinsipnya seluruh kekayaan debitor yang bernilai ekonomis menjadi jaminan bersama bagi para kreditornya. UU 37/2004 tidak merumuskan definisi limitatif mengenai jenis kekayaan yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit, melainkan hanya memberikan pengecualian terbatas. Dengan seperti itu, selama suatu aset tidak termasuk dalam kategori pengecualian tersebut dan memiliki nilai ekonomis serta berada dalam penguasaan debitor, maka aset tersebut secara normatif memenuhi syarat sebagai bagian dari boedel pailit.

Meskipun secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kekayaan debitor yang bernilai ekonomis, penerapannya dalam konteks kepailitan tidak dapat dilepaskan dari aspek penguasaan dan pembuktian kepemilikan. Pasal 21 UU 37/2004 mensyaratkan bahwa boedel pailit mencakup seluruh kekayaan debitor, yang dalam praktiknya harus dapat dibuktikan berada dalam penguasaan atau kendali hukum debitor pada saat putusan pailit diucapkan. Dalam konteks aset kripto, penguasaan tersebut tidak selalu bersifat fisik, melainkan terwujud melalui penguasaan atas sarana akses digital, seperti kepemilikan *private key*, akun wallet, atau akun pada platform perdagangan aset kripto (*exchange*). Oleh karena itu, penentuan apakah aset kripto termasuk dalam boedel pailit harus didasarkan pada kemampuan debitor untuk mengendalikan dan mengalihkan aset tersebut secara faktual dan hukum.

Dalam kerangka hukum perdata, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud yang bersifat bergerak dan memiliki nilai ekonomis. Tinjauan ini sejalan dengan doktrin kebendaan dalam KUHPperdata yang tidak membatasi pengertian benda hanya pada objek berwujud, melainkan juga mencakup hak dan kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Aset kripto, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, dapat diperdagangkan, dialihkan, diwariskan, dan dikonversi menjadi nilai moneter (Prayogo *et.al.*, 2022, p. 114). Oleh karena itu, secara konseptual aset kripto memenuhi unsur sebagai bagian dari kekayaan debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPperdata yang menyatakan bahwa seluruh benda

kekayaan debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya.

Penerapan asas integrasi menuntut agar norma kepailitan dibaca bersamaan dengan norma lain dalam sistem hukum nasional, termasuk regulasi sektoral yang mengatur keberadaan aset kripto. Pengakuan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara sah melalui Permendag 99/2018 serta pengenaan PPN dan PPh melalui Permenkeu 68/PMK.03/2022 menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap aset kripto sebagai objek bernilai ekonomis yang sah dalam lalu lintas hukum (Syaharani *et.al.*, 2024, p. 100-101). Pengakuan ini memiliki implikasi penting dalam hukum kepailitan, karena aset yang diakui secara legal dan memiliki nilai ekonomi tidak dapat dikecualikan begitu saja dari rezim sita umum kepailitan hanya karena sifat kebaruannya atau karakter digitalnya.

Dari perspektif asas integrasi, hukum kepailitan tidak boleh tertinggal dari perkembangan realitas ekonomi dan teknologi (Simanjuntak, 2020, p. 24). Kepailitan sebagai instrumen hukum bersifat dinamis dan harus mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kekayaan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Apabila UU 37/2004 hanya ditafsirkan secara tekstual dan sempit, maka tujuan utama kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor dan menciptakan kepastian hukum justru tidak tercapai. Oleh karena itu, pendekatan interpretatif berbasis asas integrasi memungkinkan hakim dan kurator untuk memasukkan aset kripto ke dalam boedel pailit meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Aspek lain yang memperkuat kedudukan aset kripto sebagai boedel pailit adalah keterkaitannya dengan konsep jaminan umum. Pasal 1132 KUHPerdara menegaskan bahwa hasil penjualan seluruh harta debitor dibagi secara seimbang di antara para kreditor, kecuali terdapat hak preferen. Aset kripto sebagai bagian dari kekayaan debitor secara normatif tunduk pada mekanisme jaminan umum ini. Dengan demikian, aset kripto tidak hanya relevan sebagai objek investasi atau komoditas perdagangan, tetapi juga memiliki fungsi hukum sebagai sumber pelunasan utang dalam konteks kepailitan.

II. Upaya perlindungan hukum terhadap kurator dalam implikasi mekanisme pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit berupa aset kripto dengan adanya risiko nilai volatilitas

Di Indonesia, aset kripto telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan berdasarkan Permendag 99/2018 sehingga aset ini dapat dianggap sah menjadi bagian dari harta pailit yang harus dibereskan. Namun, UU 37/2004 disusun pada era di mana konsep kekayaan masih didominasi oleh benda-benda fisik dan surat berharga konvensional. Hal ini menimbulkan kekosongan norma ketika seorang debitor dinyatakan pailit dengan kepemilikan aset kripto sebagai bagian dari harta kekayaannya, termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi kurator dalam menghadapi volatilitas aset kripto yang pada dasarnya belum secara spesifik diatur dalam UU 37/2004.

Dalam proses pencatatan kripto sebagai harta pailit, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang dialami kurator. Hambatan utamanya adalah sifat aset kripto yang tersimpan dalam dompet elektronik dengan sistem kriptografi yang hanya dapat diakses oleh pemilik yang memegang kunci akses atau kata sandi. Berbeda dengan aset konvensional yang fisiknya terlihat atau tercatat di bank, keberadaan dompet digital ini sering kali hanya diketahui oleh debitor sendiri. Apabila aset pailit berada pada bidang perbankan, kurator dapat dengan mudah meminta pemblokiran rekening. Namun, hal ini tidak dapat serta merta diterapkan pada aset kripto, yang mana kurator tidak dapat mengajukan permintaan

pembekuan aset kepada pihak ketiga karena aset tidak dikontrol oleh lembaga sentral atau pemerintah. (Hariyanto, 2022, p. 308). Jika debitor beritikad buruk mengalihkan asetnya, kurator sulit melakukan penyitaan fisik atau pemblokiran terhadap aset kripto.

Dalam melakukan pemberesan harta pailit berupa aset kripto, kurator juga wajib bertanggung jawab jika terdapat kesalahan yang merugikan harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU 37/2004. Ketentuan dalam pasal tersebut menempatkan kurator pada posisi yang memikul tanggung jawab sangat luas, tidak hanya atas tindakan yang dilakukan secara sengaja tetapi juga atas kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit (Almira, 2017, p. 68). Melihat kompleksitas serta konsekuensi hukum yang besar dari tugasnya, seorang kurator wajib untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Apabila kurator bertindak melampaui wewenang yang sah sehingga merugikan pihak ketiga, beban pertanggungjawaban atas kerugian tersebut ditanggung oleh kurator. Seperti halnya dalam pemberesan harta pailit berbentuk kripto, kurator harus berhati-hati dalam melakukan penjualan aset kripto mengingat nilainya yang fluktuatif. Dalam hal ini, kurator harus berhati-hati dalam melakukan penjualan supaya tidak merugikan harta pailit (Sitepu, Anggusti, 2025, p. 808).

Dalam konteks ini, mengingat tingginya risiko hukum yang dihadapi kurator akibat karakteristik aset kripto yang fluktuatif, perlindungan hukum bagi kurator sejatinya tidak berdiri sendiri dalam satu pasal khusus, tetapi perlu adanya integrasi dalam mekanisme kepailitan itu sendiri. Perlindungan utama bagi kurator untuk menghindari tanggung jawab pribadi akibat fluktuasi nilai aset terletak pada peran strategis hakim pengawas. Dalam mekanisme lelang umum dinilai tidak efektif karena prosedur yang memakan waktu lama berpotensi merugikan nilai aset yang berubah cepat, kurator dapat berlandaskan dengan berpegang pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU 37/2004 yang memungkinkan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas. Izin atau penetapan dari hakim pengawas ini berfungsi sebagai landasan untuk memvalidasi bahwa keputusan kurator untuk menjual aset kripto adalah tindakan yang sah dan diawasi oleh hakim pengawas (Hariyanto, 2022, p. 310). Dengan ini, kurator tidak dapat dipersalahkan secara pribadi jika di kemudian hari nilai aset turun drastis, selama tidak adanya kelalaian atau kesalahan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU 37/2004.

Selain itu, untuk mengatasi tantangan anonimitas dan akses *private key*, dengan mengacu pada Pasal 105 UU 37/2004, kurator memiliki hak untuk membuka seluruh surat dan korespondensi debitor, yang dapat digunakan sebagai dasar hukum yang sah untuk menelusuri jejak digital keberadaan kripto. Namun, pembukaan terhadap seluruh surat dan korespondensi debitor terhadap surat elektronik dan dompet digital untuk penyimpanan kripto harus dilandasi dengan itikad baik dari debitor untuk melakukan pemberitahuan dari debitor kepada kurator mengenai aset kripto yang dimiliki. Perlu diketahui, transparansi publik dalam sistem kripto sejatinya terbatas pada riwayat transaksi, sementara identitas pemiliknya terdapat di balik alamat yang dapat berubah-ubah. Kondisi ini menyulitkan kurator untuk menentukan letak penyimpanan aset jika tidak memegang informasi mengenai letak kripto yang dikuasai oleh debitor. Oleh karena itu, apabila debitor memiliki itikad tidak baik dengan tidak memberitahu kurator dan mengalihkan aset yang dimilikinya ke tempat lain, sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UU 37/2004, kurator dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* dengan tujuan membatalkan setiap transaksi kripto yang dilakukan oleh debitor selama 1 tahun sebelum dinyatakan pailit (Hariyanto, 2022, p. 309).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penerapan asas integrasi dalam UU 37/2004, aset kripto secara normatif memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari boedel pailit. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU 37/2004, pendekatan sistematis yang mengaitkan hukum kepailitan dengan hukum perdata menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomis dan termasuk dalam jaminan umum debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata. Prinsip universalitas boedel pailit dalam Pasal 21 UU 37/2004 menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitor yang bernilai ekonomis dan berada dalam penguasaan atau kendali hukum debitor pada saat putusan pailit diucapkan, termasuk aset kripto, pada dasarnya menjadi bagian dari boedel pailit. Pengakuan negara terhadap aset kripto sebagai komoditas yang sah melalui regulasi sektoral semakin memperkuat bahwa karakter digital dan kebaruan aset kripto tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikannya dari rezim kepailitan.

Sejalan dengan pengakuan aset kripto sebagai bagian dari boedel pailit, timbul implikasi hukum terhadap tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan aset tersebut, khususnya terkait risiko volatilitas nilai, anonimitas kepemilikan, dan keterbatasan akses terhadap private key. Dalam kondisi kekosongan norma spesifik, perlindungan hukum bagi kurator tidak bersifat terpisah, melainkan terintegrasi dalam mekanisme kepailitan itu sendiri melalui peran hakim pengawas. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU 37/2004 memberikan dasar hukum bagi kurator untuk melakukan penjualan aset kripto di bawah tangan dengan izin hakim pengawas sebagai bentuk mitigasi risiko fluktuasi nilai, sehingga kurator tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi sepanjang bertindak sesuai prosedur dan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 72 UU 37/2004. Selain itu, kewenangan kurator untuk menelusuri keberadaan aset serta mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap perbuatan debitor yang beritikad tidak baik menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas boedel pailit. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kurator dan kepastian hukum dalam pemberesan aset kripto hanya dapat terwujud melalui penerapan asas integrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan realitas ekonomi modern.

2. Saran

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penempatan aset kripto sebagai bagian dari boedel pailit, pembentuk undang-undang perlu melakukan penegasan normatif dalam UU 37/2004 dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur aset kripto sebagai objek harta pailit. Penegasan ini penting guna menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi hakim dan kurator dalam menerapkan asas integrasi terhadap bentuk-bentuk kekayaan digital yang berkembang. Pengaturan tersebut sebaiknya mencakup kualifikasi aset kripto sebagai benda tidak berwujud, standar penguasaan dan pembuktian kepemilikan, serta kedudukannya dalam jaminan umum kreditor.

Selain itu, dalam praktik pengurusan dan pemberesan boedel pailit, kurator sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat terhadap aset kripto dengan memperhatikan karakteristik volatilitas nilai dan sistem penguasaannya yang berbasis private key. Kurator tidak sepatutnya melakukan tindakan sepihak dalam pemberesan aset kripto tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, melainkan perlu secara aktif melibatkan hakim pengawas, khususnya dalam menentukan metode penjualan yang paling efektif dan aman bagi kepentingan boedel pailit. Pemanfaatan ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU 37/2004 mengenai

penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas perlu diposisikan sebagai instrumen utama mitigasi risiko guna menghindari potensi pertanggungjawaban pribadi kurator akibat fluktuasi nilai aset.

Bagi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakter teknis aset kripto agar penerapan hukum kepailitan tidak terjebak pada pendekatan formalistik yang mengabaikan realitas teknologi. Hakim pengawas diharapkan berperan aktif dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap tindakan kurator, sehingga keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam pemberesan aset kripto memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tetap berada dalam koridor asas kehati-hatian.

Dengan demikian, hukum kepailitan ke depan diharapkan tidak hanya mampu mengakomodasi perkembangan aset digital seperti kripto, tetapi juga menjamin keseimbangan antara perlindungan kreditor, kepastian hukum bagi kurator, serta keadilan substantif dalam mekanisme kepailitan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan teknologi modern.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- F, Fauzan., Diana, N.N., Amelia, R., A. Latif. (2025). Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam: Studi Konseptual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 1-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15178682>.
- Hariyanto. (2022). Bitcoin sebagai Aset Debitor Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 51(3), 299-313. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.299-313>.
- Ondang, H. Q. (2017). Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, 5(7), 34-37.
- Priambodo, G. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. *Lex Scrimen*, 11(6), 1-22.
- Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditor. *Jurnal Justia*, 2(2), 17-28.
- Sitepu, C. R., Anggusti, M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator atas Penghilangan atau Penyembunyian Barang Pailit. *Jurnal Hukum*, 6(4), 802-811. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1768>.
- Syahrani, M. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2022. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 95-114. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.74>.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Almira, B. A. (2017). Tanggung Jawab Kurator atas Kesalahan atau Kelalaiannya Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10883>.

Buku Teks

- Prayogo, D., Adistya, S., Hulu, E., & Johanie, N. (2022). *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosumarto, P. (2001). *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, Jakarta: PT Tatanusa.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Aida Mardatillah. (2023). *Ketika Aset Pihak Ketiga Masuk dalam Boedel Pailit*. Hukumonline.com. Available at: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt655d853847652/ketika-aset-pihak-ketiga-masuk-dalam-boedel-pailit>, diakses pada 19 November 2025.